



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

MUHAMMAD HASAN TARAFANUR ALIAS MUHAMMAD H. TARAFANUR

BIN MASUD HUSEN, NIK 8271031112850002 tempat dan tanggal lahir Bacan, 11 Desember 1985, umur 38 Tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat, pekerjaan Tidak bekerja, No Hp 082191753817, tempat tinggal di RT.000, RW.000, Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon;**

melawan

NURWITA ZAMRUD ALIAS NURWITA JAMRUD BINTI M. YUSRI JAMRUD,

tempat dan tanggal Lahir Galela, 07 Januari 1992, umur 31 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan (IRT) Ibu Rumah Tangga, Nomor HP 082310189908, Alamat Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA. Lbh, tanggal 23 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pulau Ternate, Kota Ternate sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor 26/26/II/2015, tertanggal 23 Februari 2015.

2. Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus Perjaka dan tergugat brstatus Janda.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon hidup bersama tinggal di Rumah pemohon yang beralamat di desa mandaong. setelah itu berpindah tempat tinggal di kos di kampung makian selama 1 bulan,sampai pisah.

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut pemohon dan termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dakhul) dan dikaruniai seorang anak Perempuan bernama:

4.2. Intan Amelia Tarafannur, Tanggal lahir Ternate 03 Desember 2015, Umur 8 tahun (sekarang berada dalam asuhan Termohon)

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

5.2. Termohon Berselingku dengan idaman lain

6. Bahwa, puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi pada Tanggal 20 juni tahun 2018 di mana pada saat Pemohon melihat Termohon berselingkuh dirumah.dan Termohon langsung mengatakan cerai kepada Pemohon dan pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah .

7. Bahwa, pihak keluarga belum berusaha mendamaikan;

8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakina Wamaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputuskan cerai;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**MUHAMMAD HASAN TARAFANUR ALIAS MUHAMMAD H. TARAFANUR BIN MASUD HUSEN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NURWITA ZAMRUD ALIAS NURWITA JAMRUD BINTI M. YUSRI JAMRUD**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha Cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 8271031112850002, tanggal **18 Maret 2020**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/42/II/2012, Tertanggal 22 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bacan, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.2);

B. Saksi

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Chandra Badaruni bin Muhammad Badaruni**, umur 33 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 17 Februari 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon Desa Mandaong, terakhir Kos Kamar di Desa Kampung Makean sampai pisah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria idaman lain;
- Bahwa pada saat itu juga Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang sudah 5 (lima) tahun, Pemohon tetap di Desa Mandaong, sedangkan Termohon pulang ke Ternate;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Sahril Muhammad bin Muhammad**, umur 43 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 17 Februari 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon Desa Mandaong, terakhir Kos Kamar di Desa Kampung Makean sampai pisah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria idaman lain;
- Bahwa pada saat itu juga Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang sudah 5 (lima) tahun, Pemohon tetap di Desa Mandaong, sedangkan Termohon pulang ke Ternate;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan di dalam sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan dimana Pemohon

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sumai Termohon ingin mentalak Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf (a) beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, memperhatikan bukti P dan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah menikah dan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Termohon dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karangan *Al Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razi Al Jashash*, Juz III, halaman 329 sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له.**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim dari Hakim-Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka harus dinyatakan pula Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon berselingku dengan idaman lain, puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi pada Tanggal 20 juni tahun 2018 di mana pada saat Pemohon melihat Termohon berselingkuh di rumah dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon langsung, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah Wamaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputuskan cerai, sehingga ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik di putuskan cerai, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Labuha memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2, yang diajukan Pemohon, telah bermeterai cukup/telah di-nazagelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukumn Pengadilan Agama Labuha yakni di Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon bernama **Chandra Badaruni bin Muhammad Badaruni** dan **Sahril Muhammad bin Muhammad** masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam sidang yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon hingga pisah rumah sebagaimana dalam duduk perkara dan di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 17 Februari 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Desa Mandaong dan terakhir Kos Kamar di Desa Kampung Makean sampai pisah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga sudah tidak harmonis

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbh



dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria idaman lain;

- Bahwa, pada saat itu juga Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang sudah 5 (lima) tahun, Pemohon tetap di rumahnya di Desa Mandaong, sedangkan Termohon pulang ke Ternate;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul;
- Bahwa, Pemohon sudah dinasehati agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Termohon mempunyai hubungan cinta dengan pria idaman lain. Sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 5(lima) tahun yang lalu dan atau setidaknya sejak bulan Juni 2018, selama pisah tidak pernah kumpul, tidak saling berkunjung dan tidak ada komunikasi sama sekali, meskipun Pemohon sudah dinasehati agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon di atas, didukung oleh kesaksian 2(dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, kedua saksi tersebut mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon serta penyebab pertengkaran dan keterangannya relevan dan meyakinkan, oleh karena itu Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam undang-undang perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, bukan untuk waktu tertentu. Suami istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas mengisyaratkan antara suami dan istri harus mempunyai niat untuk mewujudkan tujuan luhur sebuah perkawinan sehingga unsur yang harus ada dalam membina rumah tangga adalah kesungguhan suami istri untuk saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir batin sebagaimana ketentuan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berpangkal pada Termohon berkeras kepala ditambah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terpisah membuat rumah tangga keduanya semakin tidak rukun apalagi keduanya sudah berpisah dan tidak pernah berkumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan saran dan nasehat kepada Pemohon agar rukun dengan Termohon tidak berhasil, sehingga dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan dapat dipastikan pula sudah tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak harmonis. Apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tuntunan Allah dalam Al-Qur'an surah *Ar-Rum* ayat 21;

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Labuha terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama diwilayah pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**MUHAMMAD HASAN TARAFANUR ALIAS MUHAMMAD H. TARAFANUR BIN MASUD HUSEN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NURWITA ZAMRUD ALIAS NURWITA JAMRUD BINTI M. YUSRI JAMRUD**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 6 September 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah. oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Hasmi Mokoginta, S.Ag.**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasmi Mokoginta, S.Ag

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 470.000,00

Terbilang: "empat ratus tujuh puluh ribu rupiah"

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Lbh